

Taghut dalam Perspektif Abdurrahman As-Sa'dy: Analisis Kritis *Taysir Al-Karim Ar-Rahman Fi Tafsir Kalam Al-Mannan*

Bannan Naelin Najihah^{*}, Ratminingtyas, Hasya an Umillah, Eni Zulaiha, Badruzzaman M Yunus, Ahmad Izzan

Program Studi Agama-Agama Konsentrasi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Sunan Gunung Djati Bandung Djati Bandung, Indonesia

Corresponding Author Email: bannan@iaipibdg.ac.id

Article Information

Submitted: 23

January 2025

Accepted: 06

February 2025

Online Publish: 06

February 2025

Abstrak

Tafsir As-Sa'dy di masyarakat menempati posisi sebagai rujukan penting bagi kalangan yang mengutamakan penerapan syariat secara ketat, tetapi juga menuai kritik karena potensinya memicu sikap eksklusif terhadap hukum non-syariat. Penafsirannya dalam QS. An-Nisa: 60 tentang taghut sebagai hukum yang tidak bersumber dari syariat berpotensi memicu resistensi terhadap hukum positif di negara Muslim, yang dapat dieksploitasi oleh kelompok radikal untuk menolak pemerintahan dan menciptakan polarisasi sosial. Penelitian ini bertujuan mengkritisi seluk beluk penafsiran Abdurrahman As-Sa'dy tentang taghut dalam QS An-Nisa:60 menggunakan pendekatan langkah-langkah kritik tafsir yaitu dimensi historisme, operasional metodologis, kecenderungan, motif, kecenderungan, data dan evaluasi tafsir. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan dan jenis analisis isi. Penelitian ini menemukan bahwa Abdurrahman As-Sa'dy membuat tafsir dengan motif mempermudah Masyarakat dalam mengkaji Al-Qur'an. Dalam memaknai taghut sebagai segala bentuk hukum atau aturan yang tidak bersumber dari syariat Allah menggunakan sumber penafsiran bi al-ra'yi, metode ijmal dan corak teologis. Penafsiran As-Sa'dy dipengaruhi oleh konteks sejarah dan sosial saat hidupnya, terutama pada masa transisi Arab Saudi menjadi kerajaan di bawah Raja Abdul Aziz bin Saud. Konteks ini memberikan latar belakang sosial-politik yang turut membentuk pandangannya tentang perlunya kembali kepada syariat sebagai sumber hukum. Meskipun As-Sa'dy tidak selalu mencantumkan asbabun nuzul dalam tafsirnya, penekanannya pada penerapan syariat mencerminkan respons terhadap tantangan modernitas dan sekularisasi hukum di negara-negara Muslim. As-Sa'dy memiliki kecenderungan ideologis yang jelas sebagai seorang penganut manhaj Salafi. Hal ini tampak dalam pendekatannya terhadap penafsiran yang mengedepankan pemurnian ajaran Islam, fokus pada tauhid, dan penolakan terhadap inovasi agama (bid'ah). Meski menuai kritik penafsiran As-Sa'dy menghadapi tantangan dalam menjawab kompleksitas hukum dan kehidupan modern

Kata Kunci: *taghut, tafsir, As-Sa'dy, teologi, salafi*

Abstract

This study analyzes the implementation of the cashless payment policy for laboratory rental testing at the Public Works and Highways Agency of Central Sulawesi Province, including its successes and challenges, using a qualitative descriptive method with Edward III's theory as the analytical framework. Data were obtained through observation, interviews, and documentation with seven informants selected through purposive sampling, then analyzed using data condensation, data presentation, and verification stages. The findings indicate that policy communication is well-executed with clear information delivery, although distortions in understanding the new system still occur. Human resources are

How to Cite

Bannan Naelin Najihah, Ratminingtyas, Hasya an Umillah, Eni Zulaiha, Badruzzaman M Yunus, Ahmad Izzan/Taghut dalam Perspektif Abdurrahman As-Sa'dy: Analisis Kritis *Taysir Al-Karim Ar-Rahman Fi Tafsir Kalam Al-Mannan*/Vol 5 No 6 (2025)

<http://doi.org/10.36418/syntaximperatif.v5i6.618>

2721-2246

Rifa Institute

DOI

e-ISSN

Published by

deemed adequate, but further training is needed to enhance effectiveness. Policy implementers demonstrate positive commitment development, though third-party payment preferences remain a challenge. A supportive bureaucratic structure with sufficient Standard Operating Procedures (SOPs) contributes to the policy's success, but more intensive coordination is required. Overall, this policy has improved accountability, transparency, and efficiency, though enhancements in staff training, technological infrastructure, and inter-unit coordination are necessary. Key recommendations include improving training programs, socializing the policy to third parties, strengthening technological infrastructure, and conducting regular monitoring and evaluation to ensure optimal implementation and greater benefits for the public and stakeholders.

Keywords: Policy implementation, cashless payment, accountability, transparency, efficiency

Pendahuluan

Penafsiran terhadap teks Al-Qur'an merupakan aspek sentral dalam hukum Islam dan memiliki pengaruh besar dalam pembentukan pandangan hukum serta nilai-nilai masyarakat Muslim (Wahab et al., 2024). Salah satu ayat yang signifikan adalah QS An-Nisa:60, yang membahas taghut, suatu istilah yang digunakan dalam Al-Qur'an untuk merujuk kepada entitas atau sistem yang disembah atau diikuti selain Allah.

Abu Bakar Naji mengujarkan bahwa beberapa kelompok salafi jihady seperti Al-Qaeda, Jama'ah Islamiyah dan ISIS mengakomodir istilah taghut sebagai istilah populer perlawanan terhadap negara (Naji, 2004). Beberapa tokoh dan narapidana terorisme seperti Amrozi, Ali Ghufuran dan Imam Samudra menggunakan beberapa penafsiran Al-Qur'an sebagai sumber motivasi perlawanan negara atas berbagai tindakan terornya (McDonald, 2005). Di kancah global Ayman Adz-Dzawaihiry dan Anwar Al-Awlaki kerap mengutip pendapat Sayyid Quthb sebagai sumber ideologis Gerakan-gerakan mereka (Wright, 2006)

Pemikiran Quthb mengenai dalam pemaknaan berbagai frasa populer seperti jihad dan taghut sebagai simbol penolakan terhadap pemerintahan yang dianggap menyimpang, selaras dengan semangat serta nilai pandangan Abdurrahman As-Sa'dy dalam tafsirnya yang menekankan bahwa taghut mencakup hukum apa pun yang tidak berasal dari syariat Allah (As-Sa'dy, 2000). Pemahaman As-Sa'dy menawarkan kerangka untuk menganalisis bagaimana umat Islam menavigasi interaksi mereka dengan sistem hukum di luar hukum Islam, yang melibatkan isu-isu mengenai otoritas dan keabsahan hukum.

Penafsiran As-Sa'dy memberikan landasan bagi para pembaca untuk memandang hukum yang tidak bersumber dari syariat sebagai bentuk penolakan terhadap otoritas Allah. Pendekatan ini juga menciptakan pemisahan yang jelas antara apa yang dianggap *syar'i* dan *non-syar'i*, dengan implikasi langsung terhadap legitimasi penerapan hukum positif di negara-negara Muslim modern. Namun, dalam konteks sosial dan hukum yang dinamis, tafsir seperti ini dapat menimbulkan persoalan mengenai kesesuaian dan fleksibilitas dalam merespons perubahan zaman. Hal ini juga membuka ruang bagi munculnya radikalisme beragama, di mana ajaran tentang taghut dapat digunakan sebagai justifikasi untuk menolak sistem hukum dan pemerintahan yang tidak murni menerapkan syariat, bahkan sampai pada tindakan ekstrem.

Di era modern, banyak negara Muslim yang menerapkan sistem hukum campuran, yaitu perpaduan antara hukum syariah dan hukum positif (hukum sekuler atau hukum yang disusun oleh manusia). Dalam konteks ini, penafsiran As-Sa'dy yang menyamakan semua hukum yang tidak berasal dari syariat sebagai taghut berpotensi memperkeruh pemahaman umat Islam tentang legitimasi hukum negara. Bahkan, jika diterapkan secara ekstrem, konsep ini dapat menyebabkan polarisasi dalam masyarakat, yakni memisahkan kelompok yang menerima atau menolak hukum negara berdasarkan pandangan keagamaan mereka.

Lebih jauh lagi, kelompok radikal seperti ISIS, Jama'ah Islamiyah, dan Hizb ut-Tahrir

(HTI) sering mengeksploitasi konsep taghut untuk menjustifikasi aksi kekerasan atau penolakan terhadap sistem pemerintahan yang dianggap tidak sesuai dengan syariat. Pemahaman yang sempit tentang taghut ini menunjukkan pentingnya diskusi kritis mengenai bagaimana tafsir tersebut dipahami dan digunakan dalam wacana keagamaan kontemporer (Robbaniyah & Lina, 2022).

Memahami seluk beluk penafsiran As-Sa'dy mengenai taghut menjadi krusial dalam konteks keadilan sosial dan hak asasi manusia. Jika semua hukum yang bukan syariat dianggap sebagai taghut, maka bisa timbul resistensi terhadap penerapan hukum positif yang bertujuan untuk melindungi hak-hak individu dan keadilan sosial. Sebagai contoh, hukum-hukum yang mengatur hak-hak perempuan, perlindungan anak, dan kebebasan beragama mungkin dipandang sebagai tidak sah oleh sebagian pihak yang mengadopsi pandangan As-Sa'dy secara literal.

Di sisi lain, tafsir ini juga memiliki potensi untuk memelihara rasa kesetiaan yang kuat terhadap syariat sebagai sumber hukum yang utama. Diskursus ini penting untuk menentukan sejauh mana tafsir As-Sa'dy tentang taghut dapat menyokong atau malah menghambat pencapaian nilai-nilai keadilan yang dijunjung Islam, sekaligus menjadi titik kritis dalam menanggulangi radikalisme beragama.

Dari berbagai perbincangan tentang latar belakang masalah selanjutnya dapat dirumuskan mengenai bagaimana pandangan dan metode penafsiran Abdurrahman As-Sa'dy mengenai konsep taghut dalam QS. An-Nisa:60? Lalu bagaimana analisis kritis penafsiran Abdurrahman As-Sa'dy mengenai taghut dalam QS. An-Nisa:60?

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam penafsiran Abdurrahman As-Sa'dy mengenai konsep taghut dalam QS An-Nisa:60 serta melakukan analisis kritis dari berbagai aspek seperti dimensi historisme, operasional metodologis, kecenderungan, motif, kecenderungan, data dan evaluasi tafsir. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai relevansi dan dampak penafsiran As-Sa'dy di era kontemporer.

Terdapat beberapa penelitian mengenai pemaknaan thagut dalam penafsiran Al-Qur'an yakni "*Makna Thagut dalam Al-Quran Analisis Semiotika Julia Kristeva pada Tafsir fi Zhilail Quran dan Tafsir Al-Azhar*" karya Mira Fitri Sari. Penelitian ini menemukan bahwa Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar menjelaskan bahwa thagut adalah kepercayaan pada hal-hal supranatural dan pemerintahan seperti Firaun dan Raja Namrud, sementara Sayyid Qutb menafsirkan thagut sebagai semua tindakan yang tidak dipandu oleh ajaran Islam (Shari, 2022).

Penelitian tentang thagut juga tertuang dalam "*Thagut dalam Alquran: Analisis metode Tafsir Maudhui at Tahrir wa Tanwir*" karya Rijalulloh Asep yang menemukan bahwa thaghut menurut Ibnu Asyur dalam Kitab tafsir at-Tahrir wat Tanwir ditinjau dari dua aspek yaitu lingustik dan historis. Dari sisi lingustik, asal kata *taghut* (طاغوت) adalah *tagha* (طاغى) yang memiliki arti dasar melampaui batas dan berlebihelebihan dalam hal kekafiran maupun dalam hal kemaksiatan. Serta ruang lingkup thaghut yang mengacu pada pengertian hal-hal yang bermakna sesembahan selain Allah menurut Ibnu Asyur meliputi *syaitan* (setan), *kahin* (dukun atau peramal / para normal), *sahir* (ahli sihir) dan *asnam* (patung sesembahan) (Asep, 2019).

Perbedaan antara penelitian ini dengan dua penelitian di atas terdapat pada objek kajian dan teori serta metode penelitian yang dipilih. Penelitian ini berfokus pada penafsiran As-Sa'dy pada *Taysir Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Mannan* dalam QS. An-Nisa ayat 60 mengenai pemaknaan taghut dengan menggunakan pendekatan lritik tafsir

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan analisis isi

untuk mengkaji secara mendalam penafsiran Abdurrahman As-Sa'dy mengenai konsep taghut dalam QS An-Nisa:60 dengan jenis studi pustaka. Melalui metode ini, penelitian akan mendeskripsikan secara sistematis dan kritis penafsiran As-Sa'dy terutama dalam Q.S. An-Nisa ayat 60. Pendekatan ini dikombinasikan dengan teori kritik tafsir yang bertujuan untuk mengevaluasi validitas, relevansi, dan dampak tafsir tersebut. Dengan analisis ini, penelitian berupaya untuk mengungkap kekuatan dan kelemahan tafsir As-Sa'dy.

Hasil dan Pembahasan

1.1 Metodologi Kritik Tafsir

Eni Zulaiha dalam pemaparannya menyebutkan bahwa terdapat enam langkah utama yang harus dilakukan untuk mengevaluasi sebuah penafsiran secara menyeluruh. Langkah pertama adalah tahap persiapan yang meliputi penelitian kesejarahan mufassir dan motif di balik penafsirannya, yang bertujuan untuk memahami pengaruh historis, sosial, atau politik yang mungkin mempengaruhi tafsir.

Langkah kedua adalah menganalisis bangunan metodologis yang digunakan, apakah berbasis *tahlili*, *maudhu'i*, tafsir *bi al-ma'tsur*, tafsir *bi ar-ra'yi*, atau metode lain, guna mengevaluasi konsistensinya dengan prinsip-prinsip ilmu tafsir.

Langkah ketiga berfokus pada penelitian kecenderungan mufassir, seperti kecenderungan teologis atau ideologis, untuk mengidentifikasi pengaruh agenda tersembunyi dalam tafsirnya.

Selanjutnya, langkah keempat melibatkan penelitian kritis terhadap konteks sosial, budaya, serta isi teks, sehingga dapat memahami keterkaitan antara keduanya secara menyeluruh.

Langkah kelima adalah pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dengan metode *butterfly effect*, pendekatan empiris, objektif, paradigma kritis, dan verifikatif untuk menguji akurasi serta relevansi tafsir (Zulaiha, 2024).

Terakhir, langkah keenam adalah refleksi terhadap hasil kritik dengan mengevaluasi nilai-nilai aksiologis tafsir, menilai kontribusi dan dampaknya dalam memperkaya pemahaman agama dan Masyarakat (Syamsuddin, 2017).

1.2 Diskursus Taghut

Dalam kajian bahasa Arab, istilah *taghut* berasal dari kata *tagha* yang berarti melampaui batas atau berlebihan (Mustafa & al., n.d.). Secara bahasa, taghut merujuk pada segala sesuatu yang melampaui ketentuan yang telah ditetapkan, terutama dalam konteks penyembahan dan ketaatan. Dalam terminologi Islam, taghut diartikan sebagai segala hal yang disembah, ditaati, atau diikuti selain Allah, yang dapat mencakup berhala, ideologi, atau sistem hukum yang tidak sesuai dengan ajaran syariat.

Secara istilah, taghut adalah segala sesuatu yang mengarahkan atau mendorong manusia untuk menyekutukan Allah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam banyak referensi, taghut mencakup berbagai bentuk otoritas yang tidak berlandaskan pada wahyu Ilahi, yang dapat berupa pemimpin, sistem pemerintahan, atau ideologi yang menentang prinsip-prinsip keagamaan. Dengan demikian, taghut menciptakan batasan moral dan spiritual yang jelas antara ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada selain-Nya (Ar-Risalah, 2020).

Dalam konteks sosial dan politik, taghut dapat diartikan sebagai setiap kekuasaan atau sistem yang tidak tunduk pada hukum syariat, termasuk hukum positif yang dibuat oleh manusia. Konsep ini menjadi relevan dalam diskusi tentang legitimasi hukum dan moralitas, di mana hukum yang dianggap sebagai taghut sering kali ditolak oleh umat Islam karena tidak dianggap sebagai produk wahyu Ilahi. Ini menciptakan pemahaman bahwa segala bentuk hukum atau sistem yang tidak bersumber dari syariat Allah berpotensi merugikan keadilan dan kebenaran yang seharusnya dijunjung tinggi dalam Islam.

Dalam banyak literatur Islam, taghut tidak hanya dianggap sebagai entitas fisik seperti berhala, tetapi juga mencakup segala bentuk kekuatan atau ideologi yang menyesatkan manusia dari jalan yang benar. Misalnya, dalam konteks kekuasaan politik, seorang pemimpin yang berbuat zalim dan menentang hukum Allah dapat dianggap sebagai taghut. Hal ini menunjukkan bahwa taghut memiliki dimensi yang luas dan kompleks, mencakup aspek spiritual, sosial, dan politik dalam kehidupan umat Islam.

1.3 Langkah Pertama

1.3.1 Dimensi Historisme Tafsir

Abdurrahman bin Nashir As-Sa'dy, yang memiliki nama lengkap 'Abd Ar-Rahmān bin Nāshir bin 'Abd Allāh bin Nāshir bin Ahmad As-Sa'dī An-Nāshir At-Tamimi Al-Hambali. Ia lahir di Kota Unayzah, Provinsi Al-Qassim, Arab Saudi, pada tanggal 12 Muharram 1307 H (bertepatan dengan 1889 M) (Anshory, 2020).

As-Sa'dy hidup pada masa transisi penting dalam sejarah Arab Saudi, yang mengalami perubahan dari masa pra-kerajaan menuju berdirinya Kerajaan Arab Saudi modern di bawah pemerintahan Raja Abdulaziz bin Saud pada tahun 1932. Pada tahun 1891 M, wilayah Saudi Arabia berada di bawah pemerintahan Dinasti Al Saud. Pada saat itu, Kerajaan Saudi yang pertama sedang mengalami konflik dan perpecahan. Abdul Rahman bin Faisal Al Saud adalah pemimpin yang diakui pada waktu itu, tetapi dinasti tersebut harus menghadapi tekanan dari berbagai pihak, termasuk Kekaisaran Ottoman dan rival lokal seperti Dinasti Al Rashid di Hail. Pada 1902, Ibn Saud (Abdulaziz) mulai kembali ke Riyadh dan berusaha untuk mempersatukan kembali Arab Saudi, yang akhirnya membawanya ke pendirian Kerajaan Saudi modern pada tahun 1932 (Aarts & Roelants, 2015).

As-Sa'dy memiliki masa hidup yang panjang, hingga wafat pada 23 Jumadil Akhir 1376 H (1956 M), mengantarkannya sebagai saksi perubahan besar di dunia Islam, baik dalam aspek politik maupun sosial.

Kehidupan pribadi As-Sa'dy sejak kecil diwarnai oleh tantangan berat, terutama setelah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya yang meninggal dunia pada saat ia masih sangat muda ibunya wafat ketika ia berusia empat tahun dan ayahnya meninggal tiga tahun kemudian. Meskipun demikian, kondisi yatim piatu tidak menghalanginya untuk menempuh pendidikan agama dan bersemangat dalam menuntut ilmu. Ia belajar dari sejumlah ulama besar di wilayah Najd, seperti Shalih bin Utsman Al-Qadhi dan Abdullah bin 'Ayidh, yang memberinya landasan kuat dalam ilmu tafsir dan fiqih. Pada usia yang relatif muda, tepatnya ketika mencapai usia baligh, As-Sa'dy sudah diakui sebagai seorang pengajar, dan banyak murid yang belajar darinya, termasuk ulama terkenal seperti Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin.

Sebagai seorang Ulama, As-Sa'dy dikenal karena upayanya dalam menghidupkan kembali ajaran Islam dengan pendekatan yang mudah dipahami, sesuai dengan kebutuhan masyarakat awam. Hal ini tampak dalam karya utamanya, "*Taysir al-Karim ar-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan*," sebuah kitab tafsir yang menafsirkan Al-Qur'an dengan bahasa yang sederhana dan ringkas (Hamnah et al., 2023).

Penamaan kitab tafsir, *Taysir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan*, didasari oleh penafsiran penulis sendiri dan tujuannya untuk memudahkan pemahaman makna Al-Qur'an bagi pembaca. Abdurrahman as-Sa'di menyampaikan maksudnya dalam *muqaddimah* (pendahuluan) tafsirnya. Dia mengakui adanya berbagai tafsir dari para Ulama, mulai dari yang terlalu panjang dan melenceng dari makna asli hingga yang terlalu sederhana dan hanya berfokus pada analisis bahasa. Namun, dia berusaha untuk memberikan penafsiran yang menekankan pada makna yang berkaitan langsung dengan ayat, tanpa terjebak dalam persoalan pelafalan dan tata bahasa. As-Sa'di melihat tafsirnya sebagai pengingat bagi masyarakat umum, alat bagi ulama, dan panduan bagi para pencari ilmu, karena kekhawatirannya akan hilangnya pengetahuan yang berharga ini.

Istilah "taisir" berasal dari kata Arab "yassara," yang berarti "mudah" atau "mempermudah." As-Sa'di memilih nama ini agar sesuai dengan tujuannya untuk menyederhanakan pemahaman Al-Qur'an bagi orang-orang pada masanya. Judul tafsir ini diakhiri dengan frasa "*al-Mannan*," yang diambil dari nama Allah, yang berarti "Yang Maha Memberi" atau "Maha Pemurah." As-Sa'di ingin mencerminkan ajaran Al-Qur'an dalam tafsirnya, dengan menekankan berlimpahnya berkah dan karunia yang dianugerahkan oleh Allah. Selain itu, Muhyidin mengujarkan bahwa penamaan kitab ini dapat dikaitkan dengan ayat-ayat dalam Al-Qur'an, khususnya Surah al-Qamar (54:32) dan Surah al-Furqan (25:33), di mana Allah menyebutkan bahwa Al-Qur'an dijadikan mudah untuk dipelajari dan menyediakan penjelasan terbaik. Ayat-ayat ini semakin mendukung tujuan as-Sa'di dalam menyajikan penafsiran yang jelas dan ringkas yang mencakup makna yang dimaksud dari ayat-ayat Al-Qur'an (Ma'ruf, 2017).

Faktor lain di balik penulisan tafsir ini adalah pengamatan Abdurrahman as-Sa'di bahwa beberapa penafsiran terlalu rinci, sehingga menyimpang dari makna yang dimaksud dalam ayat-ayat tersebut. Sebaliknya, ada juga penafsiran yang terlalu singkat sehingga gagal menangkap esensi pesan yang dimaksud. Abdurrahman as-Sa'di berusaha mencapai keseimbangan dengan memberikan penjelasan yang ringkas dan mudah dipahami, sambil memastikan kejelasan dalam mendefinisikan kosakata. Penamaan kitab ini mencerminkan niatnya untuk menyajikan tafsir yang komprehensif namun tetap mudah diakses.

Salah satu tujuan penulisan tafsir ini adalah untuk menyebarkan pengetahuan dan berdakwah demi kebenaran. Abdurrahman as-Sa'di ingin merespons berbagai pandangan yang bertentangan dalam ilmu kalam (teologi) yang muncul antara mazhab Ahlussunnah wal Jama'ah, khususnya Asy'ariyah dan Salafiyah, terkait sifat Tuhan dan takdir. Selain itu, ketegangan dengan pemerintah yang menggunakan ideologi Wahabi semakin memperumit situasi ini, yang pada akhirnya berdampak pada penafsiran Al-Qur'an dan menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat awam. Tafsir Abdurrahman as-Sa'di bertujuan untuk memberikan perspektif yang seimbang dan menjadi sumber terpercaya bagi mereka yang mencari kejelasan di tengah beragam penafsiran yang saling bertentangan.

Tujuan lain penulisan tafsir ini adalah untuk menyebarkan pengetahuan dan berdakwah demi kebenaran. Abdurrahman as-Sa'di ingin merespons berbagai pandangan yang bertentangan dalam ilmu kalam (teologi) yang muncul antara mazhab Ahlussunnah wal Jama'ah, khususnya Ash'ariyah dan Salafiyah, terkait sifat Tuhan dan takdir. (Hamnah, et.al, 2023)

Motif Abdurrahman as-Sa'di dalam menulis tafsir Taysir al-Karim al-Rahman untuk memudahkan pemahaman Al-Qur'an dan menyebarkan pengetahuan telah tercapai secara signifikan, sebagaimana terbukti dari pengakuan luas terhadap tafsir ini sebagai salah satu rujukan yang mudah diakses dan digunakan dalam berbagai lembaga pendidikan Islam di dunia. Di beberapa platform media sosial seperti YouTube misalnya, Yufid.TV, Ashiil.TV dan Surabaya Mengaji turut menyebarkan nilai-nilai Al-Qur'an yang disuguhkan As-Sa'dy. (Yufid.TV, 2019)

Gaya penulisan As-Sa'dy yang ringkas dan langsung pada inti makna ayat telah mempermudah masyarakat awam maupun pelajar dalam memahami pesan Al-Qur'an tanpa terjebak dalam pembahasan tata bahasa yang rumit. Salah satu bukti telah tercapainya tujuan As-Sa'dy dalam memudahkan pembaca memahami Al-Qur'an salah satunya ditemukan beberapa majelis pengajian yang menggunakan kitab tafsir ini sebagai Latihan praktik membaca kitab (Firdaus, 2023).

Selain itu, tafsir ini juga berhasil berperan dalam dakwah dan penyebaran ilmu Islam, terutama di kalangan komunitas Muslim yang menganut pendekatan Salafi. Meskipun perbedaan teologis dalam kalangan umat Islam masih ada, kontribusi tafsir as-Sa'di dalam menyediakan pandangan yang seimbang dan jelas menjadikannya sebagai sumber rujukan

terpercaya yang telah membantu mengurangi kebingungan dalam memahami Al-Qur'an.

Pengaruh As-Sa'dy tidak terbatas pada bidang tafsir saja, tetapi juga meluas ke fiqih dan aqidah, di mana ia dikenal sebagai seorang penganut manhaj Salafi yang berusaha memurnikan ajaran Islam dari berbagai inovasi (bid'ah) dan penyimpangan. Pemikirannya banyak dipengaruhi oleh karya-karya ulama besar seperti Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Meskipun demikian, As-Sa'dy tidak sekadar mengadopsi pandangan mereka, tetapi mengembangkan penafsiran yang lebih praktis dan mudah dicerna oleh masyarakat luas. Kepedulian untuk menyederhanakan konsep tauhid dan hukum Islam terlihat dalam berbagai karya tulisnya, yang mencakup lebih dari dua puluh kitab dalam berbagai bidang, termasuk tafsir, ushul fiqih, dan aqidah.

Selain tafsir utama itu, As-Sa'dy juga menulis "*Al-Qawa'id Al-Hisan lit Tafsiril Qur'an*," yang membahas kaidah-kaidah penting dalam ilmu tafsir sebagai pedoman dalam memahami Al-Qur'an, serta "*Al-Qaul Al-Sadid fi Maqasid At-Tauhid*," yang membahas prinsip tauhid dengan gaya yang mudah dipahami, menekankan pemurnian akidah dari penyimpangan. Karya lain yang berpengaruh adalah "*Bahjah Qulub Al-Abrar wa Qurratu Uyun Al-Akhyar fi Syarhi Jawami' Al-Akhbar*," sebuah penjelasan atas 99 hadis pilihan, dan "*Al-Qawa'id wa Al-Ushul al-Jami'ah wa Al-Furuq wa At-Taqasim al-Badi'ah an-Naqfi'ah*," yang menguraikan kaidah-kaidah ushul fiqih serta perbedaan dan pembagian dalam ilmu tersebut untuk memudahkan pemahaman hukum Islam.

Dalam karya-karyanya, seperti "*Al-Adillah wa Al-Qawathi' wa Al-Baraahin fi Ibtihali Ushul Al-Mulhidin*," ia juga memberikan bantahan terhadap ideologi ateis dengan argumen logis dan dalil syar'i yang menunjukkan keunggulan ajaran Islam. Ia juga menulis "*Al-Irsyad ila Ma'rifatil Ahkam*," panduan praktis tentang hukum-hukum Islam, dan "*Minhaj As-Salikin fit Taudhi Al-Fiqhi fi Al-Diin*," yang menjelaskan fiqih dengan cara yang sistematis dan mudah dipahami oleh masyarakat umum. Selain itu, karyanya "*Al-Wasaail Al-Mufiidah li Al-Hayah Al-Sa'idah*" membahas cara mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan ajaran Islam, sementara "*Ad-Durar Al-Mukhtasharah fii Mahasin Al-Islam*" menguraikan keunggulan Islam dalam berbagai aspek kehidupan. (Anshary, 2020)

Warisan intelektual As-Sa'dy terus mempengaruhi dunia Islam hingga kini. Pandangannya yang tegas tentang pentingnya syariat sebagai satu-satunya sumber hukum Ilahi mendapat perhatian luas, terutama di tengah tantangan modernitas yang dihadapi oleh masyarakat Muslim kontemporer. Meskipun beberapa pandangannya dianggap terlalu kaku, kontribusinya dalam menyederhanakan ilmu agama dan pengajaran Islam tetap dihargai. Karya-karyanya mencerminkan pemahaman yang mendalam terhadap Islam serta dedikasinya dalam menyebarkan ilmu yang bermanfaat bagi umat.

1.4 Langkah Kedua

1.4.1 Metodologi Penafsiran As-Sa'dy


As-Sa'dy dalam menafsirkan Q.S. An-Nisa ayat 60 menggunakan sumber penafsiran dari ijtihad kemampuan rasionalnya secara mandiri atau yang disebut Adz-Dzahabi sebagai tafsir *bi al-ra'yi*. Adz-Dzahabi menjelaskan bahwa tafsir *bi al-ra'yi* ialah penafsiran Al-Qur'an yang dilakukan melalui ijtihad oleh seorang penafsir setelah ia menguasai berbagai pengetahuan penting, seperti lafaz-lafaz bahasa Arab beserta cara pengucapannya, pemahaman tentang kosakata dan makna bahasa Arab, pengetahuan mengenai syair-syair Jahiliyah, serta informasi tentang sebab-sebab turunnya ayat (Adz-Dzahabi, 2005). Secara dominan kitab tafsir *Taysir al-Karim ar-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan* juga menggunakan sumber penafsiran serupa.

Meskipun didapati beberapa sampel sumber penafsiran As-Sa'dy dalam mengurai ayat sifat dan perbuatan Allah ia berupaya menafsirkan dengan ayat lain, dominasi sumber penafsirannya secara kuantitatif tetap menggunakan *al-ra'yi (rationality)*. Hal ini disinyalir karena penafsirannya memang diperuntukkan untuk meringkas penjelasan ayat sehingga tidak

dilakukan banyak pengutipan ayat Al-Qur'an yang lain, hadis, perkataan sahabat Nabi maupun Tabi'in. Hal ini berdampak pada kemudahan pembaca dalam memahami penafsiran As-Sa'di. Namun di sisi lain tidak menyuguhkan sumber validitas yang dianggap cukup dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an.

Metodologi penyusunan penafsiran Abdurrahman As-Sa'dy dalam karyanya "*Taysir al-Karim ar-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan*" menunjukkan pendekatan yang sistematis dan terstruktur dalam memahami Al-Qur'an. Ia menerapkan metode tafsir yang dikenal dengan sebutan *tahlili*. Sebagaimana yang diungkap Badruddin dan Endang Saiful Anwar metode *tahlili* adalah penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an berdasarkan urutan mushaf, mulai dari Surah Al-Fatihah hingga Surah An-Nas (Anwar, 2024). Namun begitu, bentuk tafsir *tahlili* yang diidentifikasi dari tafsir As-Sa'dy belum memenuhi definisi Al-Kumi sebagai penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an dengan rinci dari berbagai aspeknya, sehingga para penafsir dapat memahami maksud dari kata-kata, makna, dan latar belakang turunnya ayat tersebut (Al-Kumi & Al-Qasim, 1982).

As-Sa'dy cenderung konsisten dengan metode penafsirannya yang ringkas dan langsung pada inti, tanpa terjebak dalam pembahasan yang berbelit-belit. Gaya tafsirnya lebih sederhana dan mudah dipahami, dengan menghindari penggunaan kaidah penafsiran yang rumit atau terlalu teknis. Hal ini menyelaraskan tujuannya untuk memudahkan pembaca dalam memahami makna Al-Qur'an, serta menjadikan tafsirnya sebagai sumber yang praktis dan dapat diakses oleh berbagai kalangan.



Gambar 1. Tafsir As-Sa'dy dengan Metode *Ijmaly*

Dalam penafsirannya, gaya As-Sa'dy berfokus pada penjelasan makna Al-Qur'an yang mudah dipahami, menghindari perdebatan panjang dan bahasa yang rumit. Salah satu ciri khas dari tafsir As-Sa'dy adalah penggunaan bahasa yang sederhana dan jelas. Ia berupaya untuk menyampaikan pesan Al-Qur'an secara langsung tanpa harus terjebak dalam diskusi yang terlalu teknis atau ilmiah. Metode ini disebut sebagai metode *ijmaly* (As-Sahbuny, 2016).

Corak penafsiran As-Sa'dy cenderung bersifat *teologis* atau *ilahi*. Ia sangat menekankan pada pemurnian tauhid dan pengutamaan hukum Allah dalam interpretasi ayat-ayat Al-Qur'an. Misalnya, dalam menafsirkan QS. An-Nisa:60, ia menekankan bahwa "taghut" merujuk kepada segala bentuk hukum atau aturan yang bertentangan dengan syariat Allah. Dengan pendekatan

ini, As-Sa'dy tidak hanya memberikan penjelasan tekstual, tetapi juga mengarahkan pembaca untuk mengakui otoritas eksklusif Tuhan dalam semua aspek kehidupan. Dalam hal ini, penafsirannya berfungsi untuk memperkuat keyakinan dan prinsip akidah umat Islam.

Secara keseluruhan, metodologi dan corak penafsiran As-Sa'dy mencerminkan upayanya untuk memberikan pemahaman yang praktis, mudah, dan relevan dengan kehidupan masyarakat, serta mempertahankan nilai-nilai ideologis yang ia pegang (Hamnah, et.al, 2023).

1.5 Langkah Ketiga


1.5.1 Penafsiran As-Sa'dy tentang Thaghut dalam QS. An-Nisa:60

Penafsiran Abdurrahman As-Sa'dy mengenai konsep taghut dalam QS An-Nisa:60 memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana umat Islam harus berinteraksi dengan hukum dan otoritas dalam kehidupan sehari-hari.

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا نُزِّلَ إِلَيْكَ وَمَا نُزِّلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا

“Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim kepada thaghut, padahal mereka telah diperintah mengingkari thaghut itu. Dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka (dengan) penyesatan yang sejauh-jauhnya.”

Dalam ayat ini, Allah memerintahkan umat-Nya untuk tidak menjadikan taghut sebagai penguasa atau penentu hukum. As-Sa'dy menjelaskan bahwa taghut merujuk pada segala bentuk hukum yang tidak bersumber dari syariat Allah, dan ini dianggap sebagai penyimpangan dari jalan yang benar (As-Sa'dy, 2000).



Gambar 2. Cuplikan Tafsir As-Sa'dy dalam QS. An-Nisa: 60

As-Sa'dy menginterpretasikan taghut dalam konteks bahwa semua hukum yang ditetapkan oleh manusia, yang tidak mengikuti ketentuan syariat, termasuk dalam kategori taghut. Dia menekankan bahwa umat Islam harus kembali kepada syariat Allah sebagai satu-satunya sumber kebenaran dan keadilan. Dalam pandangan As-Sa'dy, menjadikan hukum yang tidak sesuai dengan syariat sebagai otoritas berarti menolak ketundukan kepada Allah dan mengabaikan prinsip-prinsip Islam (As-Sa'dy, 2000).

Dalam tafsirnya, As-Sa'dy mengungkapkan bahwa pemahaman taghut ini tidak hanya berkaitan dengan sistem hukum, tetapi juga mencakup berbagai aspek kehidupan. Ia memperingatkan umat Islam agar tidak terjerumus dalam praktik-praktik yang melanggar syariat, serta mengingatkan bahwa segala bentuk ketaatan kepada taghut dapat mengarah pada pengabaian ajaran agama yang benar. Konsekuensi dari pemahaman ini sangat luas, terutama dalam konteks modern di mana banyak negara Muslim mengadopsi sistem hukum campuran yang menggabungkan syariah dan hukum positif.

Dengan penekanan yang kuat pada penolakan terhadap segala bentuk hukum yang tidak berasal dari syariat, tafsir As-Sa'dy dapat menciptakan pandangan yang cukup ekstrem di kalangan beberapa kelompok. Pandangan ini sering kali dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok radikal untuk membenarkan tindakan mereka, sehingga perlu adanya pemahaman yang lebih mendalam mengenai konteks sosial dan politik yang dihadapi umat Islam saat ini.

Secara keseluruhan, penafsiran As-Sa'dy tentang taghut dalam QS An-Nisa:60 memberikan kerangka berpikir yang kuat untuk memahami relasi antara hukum Allah dan hukum manusia. Ia menekankan bahwa penegakan keadilan dan kebenaran dalam masyarakat tidak dapat terlepas dari kepatuhan terhadap syariat Allah, dan hal ini menjadi pedoman bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Pemahaman ini mendorong umat Islam untuk aktif menegakkan prinsip-prinsip syariat dan menolak segala bentuk otoritas yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

1.5.2 Penafsiran As-Sa'dy mengenai Taghut pada Ayat lain

Abdurrahman As-Sa'dy, dalam tafsirnya, memberikan penjelasan yang mendalam mengenai konsep taghut dalam berbagai ayat Al-Qur'an. Pemahamannya tidak hanya terbatas pada QS An-Nisa:60, tetapi juga merambah pada sejumlah ayat lainnya yang memperlihatkan kedalaman dan konsistensi pemikirannya tentang taghut. Konsep ini menjadi vital dalam memahami bagaimana umat Islam harus berinteraksi dengan hukum dan otoritas di luar syariat Allah.

Dalam penafsiran QS Al-Baqarah:256, Syaikh Abdurrahman As-Sa'dy mengartikan "*taghut*" sebagai segala sesuatu yang disembah selain Allah dan termasuk setan yang mendorong manusia untuk menyembah selain-Nya. Menurut As-Sa'dy, setan berperan sebagai sumber pengingkaran dan kekufuran yang mengalihkan manusia dari keimanan kepada Allah dan mengajak kepada penyembahan taghut. Interpretasi ini menekankan bahwa "*taghut*" bukan hanya mencakup berhala atau kekuasaan tirani, tetapi juga ideologi, ajaran, atau individu yang menjadi alat setan dalam menyesatkan manusia dari jalan kebenaran. Tafsir ini menggarisbawahi pentingnya menolak berbagai bentuk penyembahan atau pengabdian yang tidak didasarkan pada ajaran tauhid.

{256 - 257} { لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم } .
 يخبر تعالى أنه لا إكراه في الدين لعدم الحاجة إلى الإكراه عليه، لأن الإكراه لا يكون إلا على أمر خفية أعلامه، غامضة آثاره، أو أمر في غاية الكراهة للنفوس، وأما هذا الدين القويم والصراط المستقيم فقد تبينت أعلامه للعقول، وظهرت طرقه، وتبين أمره، وعرف الرشد من الغي، فالموفق إذا نظر أدق نظر إليه أثره واختاره، وأما من كان سيئ القصد فاسد الإرادة، خبيث النفس يرى الحق فيختار عليه الباطل، ويبصر الحسن فيميل إلى القبيح، فهذا ليس لله حاجة في إكراهه على الدين، لعدم النتيجة والفائدة فيه، والمكروه ليس لإيمانه صحيحا، ولا تدل الآية الكريمة على ترك قتال الكفار المحاربين، وإنما فيها أن حقيقة الدين من حيث هو موجب لقبوله لكل منصف قصده اتباع الحق، وأما القتال وعدمه فلم تتعرض له، وإنما يؤخذ فرض القتال من نصوص أخرى، ولكن يستدل في الآية الكريمة على قبول الجزية من غير أهل الكتاب، كما هو قول كثير من العلماء، فمن يكفر بالطاغوت فيترك عبادة ما سوى الله وطاعة الشيطان، ويؤمن بالله إيمانا تاما أوجب له عبادة ربه وطاعته {فقد استمسك بالعروة الوثقى} أي: بالدين القويم الذي ثبتت قواعده ورسخت أركانه، وكان المتمسك به على ثقة من أمره، لكونه استمسك بالعروة الوثقى التي {لا انفصام لها} وأما من عكس القضية فكفر بالله وأمن بالطاغوت، فقد أطلق هذه العروة الوثقى التي بها العصمة والنجاة، واستمسك بكل باطل مآله إلى الجحيم {والله سميع عليم} فيجازي كلا منهما بحسب ما علمه منهم من الخير والشر، وهذا هو الغاية لمن استمسك بالعروة الوثقى ولمن لم يستمسك بها.

Gambar 3. Penafsiran As-Sa'dy tentang Thaghut dalam QS. Al-Baqarah: 256.


Dalam penafsiran QS An-Nisa:76, Syaikh Abdurrahman As-Sa'dy menafsirkan "taghut" sebagai simbol dari setan yang memimpin manusia menuju kesesatan dan mendorong mereka untuk berperang demi kebatilan. As-Sa'dy menguraikan bahwa kaum kafir mengikuti dorongan dan hasutan setan, sehingga mereka berjuang atas dasar yang menyimpang dari kebenaran dan mendukung kekuatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ilahi. Dalam konteks ini, taghut bukan hanya sekadar objek penyembahan yang salah, tetapi juga merupakan kekuatan jahat yang berusaha menundukkan manusia melalui pengaruh spiritual negatif. Penafsiran ini memperdalam makna taghut sebagai entitas yang tidak hanya tampak dalam bentuk fisik, melainkan juga mencakup kekuatan yang secara aktif berusaha menghalangi manusia dari jalan keimanan (As-Sa'dy, 2000)

الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا (76)
 {76} . ثم قال: {الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا} .
 هذا إخبار من الله بأن المؤمنين يقاتلون في سبيله {وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ} الذي هو الشيطان. في ضمن ذلك عدة فوائد:
 منها: أنه بحسب إيمان العبد يكون جهاده في سبيل الله، وإخلافه ومتابعته. فالجهاد في سبيل الله من آثار الإيمان ومقتضياته ولوآزمه، كما أن القتال في سبيل الطاغوت من شعب الكفر ومقتضياته.
 ومنها: أن الذي يقاتل في سبيل الله ينبغي له ويحسن منه من الصبر والجلد ما لا يقوم به غيره، فإذا كان أولياء الشيطان يصيرون ويقاتلون وهم على باطل، فأهل الحق أولى بذلك، كما قال تعالى في هذا المعنى: {إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ} الآية.
 ومنها: أن الذي يقاتل في سبيل الله معتمد على ركن وثيق، وهو الحق، والتوكل على الله. فصاحب القوة والركن الوثيق يطلب منه من الصبر والنيات والنشاط ما لا يطلب ممن يقاتل عن الباطل، الذي لا حقيقة له ولا عاقبة حميدة. فلهذا قال تعالى: {فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا} .

Gambar 4. Penafsiran As-Sa'dy dalam QS. An-Nisa: 76


Dalam penafsiran QS An-Nahl:36, Abdurrahman As-Sa'dy tidak memaknai "taghut" secara lugas sebagai entitas tertentu, melainkan sebagai simbol bagi segala bentuk

penyembahan atau pengabdian yang diarahkan kepada selain Allah. Menurut As-Sa'dy, taghut meliputi segala sesuatu yang menjadi objek peribadatan atau ketaatan yang bertentangan dengan prinsip tauhid, di mana setan memainkan peran sentral dalam mengarahkan manusia untuk menempatkan nilai-nilai atau kekuasaan lain di atas keimanan kepada Allah. Dengan demikian, As-Sa'dy memperluas pemahaman tentang taghut sebagai konsep yang mencakup tidak hanya berhala atau kekuatan fisik, tetapi juga ideologi, praktik, atau keyakinan yang menggantikan kedudukan Allah sebagai satu-satunya yang patut disembah dan ditaati. Tafsir ini menggarisbawahi bahaya penyimpangan dalam bentuk ibadah yang keliru, di mana taghut berfungsi sebagai perwujudan dari segala yang merusak kemurnian tauhid.




Gambar 5. Penafsiran As-Sa'dy terhadap QS. An-Nahl:36

Dalam penafsiran QS Az-Zumar:17, Syaikh Abdurrahman As-Sa'dy memaknai "taghut" sebagai setiap entitas atau konsep yang disembah selain Allah, termasuk berbagai bentuk sesembahan yang mengalihkan ketaatan dari prinsip tauhid. Menurutnya, taghut mencakup tidak hanya berhala dan benda yang disakralkan, tetapi juga ideologi, pemikiran, atau individu yang diangkat menjadi objek pengabdian dan ketaatan yang bertentangan dengan ajaran Islam. As-Sa'dy menekankan bahwa penyembahan kepada taghut mewakili penyimpangan mendasar dari tauhid, di mana kedudukan Allah sebagai satu-satunya yang berhak disembah digantikan oleh berbagai bentuk kesesatan. Penafsiran ini memperjelas bahwa perjuangan melawan taghut adalah upaya untuk memurnikan akidah dengan menolak segala bentuk kesyirikan dan menegaskan ketaatan yang eksklusif kepada Allah, yang menjadi inti dari keselamatan spiritual dan tujuan syariat (As-Sa'dy, 2000)



Gambar 6. Penafsiran As-Sa'dy terhadap QS. Az-Zumar:17

Menggunakan frasa yang lain yaitu asal kata taghut dari kata *thagha* melalui QS An-Nazi'at:37 As-Sa'dy menjelaskan bahwa taghut merujuk pada perilaku melampaui batas, yaitu tindakan maksiat dan dosa besar yang bertentangan dengan perintah Allah. Dalam penafsirannya, ia mengingatkan bahwa tindakan ini dapat menjerumuskan seseorang ke dalam kesesatan. Ia menekankan pentingnya menjaga diri dari taghut, dengan mengaitkan penolakan terhadap taghut sebagai upaya untuk menjaga kehormatan diri dan integritas moral. (As-Sa'dy, 2000)



Gambar 7. Penafsiran As-Sa'dy terhadap QS. An-Nazi'at: 37

Secara keseluruhan, penafsiran As-Sa'dy tentang taghut dalam berbagai ayat menunjukkan konsistensi dan kedalaman pemahaman yang menggarisbawahi hubungan antara ketaatan kepada Allah dan penolakan terhadap segala bentuk otoritas atau sistem yang tidak sesuai dengan syariat. Melalui penjelasan yang komprehensif ini, As-Sa'dy tidak hanya memberikan pemahaman tekstual, tetapi juga menekankan aspek spiritual dan moral yang penting dalam kehidupan umat Islam. Konsep taghut, menurut As-Sa'dy, harus dipahami sebagai tantangan bagi umat untuk tetap teguh dalam iman dan mengutamakan hukum Allah dalam setiap aspek kehidupan.

3.5.3 Penggalian Keunikan Penafsiran As-Sa'dy

Abdurrahman As-Sa'dy, dalam penafsirannya terhadap QS An-Nisa:60, memberikan pemaknaan yang kuat dan tegas tentang konsep taghut. Ia menjelaskan bahwa taghut merujuk pada segala bentuk hukum atau aturan yang tidak bersumber dari syariat Allah. Dalam pandangan As-Sa'dy, berhukum dengan selain syariat adalah bentuk penolakan terhadap otoritas ilahi, yang mencerminkan penyimpangan dari jalan yang benar. Tafsir ini menekankan pentingnya menjadikan syariat sebagai satu-satunya sumber hukum yang sah dan mengkritik segala bentuk hukum positif atau sistem yang tidak berdasarkan ajaran Islam. Dengan pendekatan ini, As-Sa'dy tidak hanya menawarkan pemahaman tekstual, tetapi juga memberikan panduan moral dan spiritual bagi umat Islam untuk menolak setiap bentuk otoritas yang tidak berlandaskan wahyu (As-Sa'dy, 2000).

As-Sa'dy hidup pada masa transisi penting dalam sejarah Arab Saudi. Ia menyaksikan berdirinya Kerajaan Arab Saudi modern di bawah pemerintahan Raja Abdul Aziz bin Saud, yang mempersatukan wilayah-wilayah di Semenanjung Arab menjadi satu kerajaan pada tahun 1932. Masa hidupnya yang mencakup periode pertengahan ini menempatkannya dalam konteks sosial dan politik yang dinamis, di mana ajaran agama Islam, termasuk penerapan syariat, menjadi fondasi bagi pembentukan identitas nasional dan legitimasi politik kerajaan. Kehidupan As-Sa'dy pada masa ini memungkinkan dia untuk melihat langsung perubahan besar dalam struktur pemerintahan dan penerapan hukum, yang barangkali turut memengaruhi perspektifnya dalam mengkritisi sistem hukum non-syariat yang berkembang di berbagai belahan dunia Muslim.

Kecenderungan ideologis As-Sa'dy dapat dikategorikan sebagai *Atsary* atau *Salafy*, yang tampak jelas dalam penafsirannya terhadap berbagai ayat Al-Qur'an, termasuk ayat-ayat yang membahas sifat-sifat Allah. Misalnya, dalam menafsirkan ayat tentang istawa 'alal arsy (Allah bersemayam di atas 'Arsy) dalam Qs. Al-A'raf:54 As-Sa'dy mengikuti pendekatan *salafy* dengan menolak penafsiran metaforis atau simbolis yang dipengaruhi oleh aliran *Asy'ariyah*. Ia memilih untuk memaknai ayat tersebut secara tekstual sesuai dengan pemahaman generasi salaf (generasi pertama Islam) tanpa melakukan takwil (penafsiran yang menyimpang dari makna zahir) atau tahrif (perubahan makna). Sikap ini menunjukkan kesetiaan As-Sa'dy pada prinsip-prinsip Salafiyah, yang berupaya memurnikan akidah Islam dari pengaruh filsafat dan spekulasi teologis yang dianggap menyimpang dari ajaran murni Islam.

Ideologi *salafy* As-Sa'dy, dengan penekanan pada pemurnian ajaran Islam, mempengaruhi pendekatannya terhadap tafsir dan pandangannya tentang hukum. Dengan mengedepankan tauhid sebagai inti dari ajarannya, ia sering kali mengaitkan ketaatan kepada hukum syariat sebagai bentuk ketundukan eksklusif kepada Allah, sedangkan berhukum dengan selain syariat dianggap sebagai bagian dari penyimpangan tauhid. Hal ini mencerminkan konsistensi dalam pemikirannya, yang berupaya menegaskan bahwa semua aspek kehidupan, baik spiritual maupun hukum, harus tunduk pada aturan yang ditetapkan oleh Allah.

Penafsiran As-Sa'dy tentang taghut dalam QS An-Nisa:60 dan ideologinya yang cenderung Salafi juga mencerminkan respons terhadap tantangan modernitas yang dihadapi oleh dunia Islam pada masa itu. Dengan mengkritik hukum positif sebagai taghut, ia menawarkan perspektif yang mendorong umat Islam untuk mempertahankan identitas keagamaan di tengah pengaruh kolonialisme dan modernisasi hukum Barat yang mulai merambah negara-negara Muslim. Tafsir As-Sa'dy menegaskan bahwa keabsahan hukum tidak dapat dipisahkan dari sumber ilahi, dan bahwa menolak hukum selain syariat adalah bagian dari upaya mempertahankan keutuhan ajaran Islam di tengah perubahan sosial yang pesat.

Melalui pandangannya yang tegas mengenai taghut, As-Sa'dy tidak hanya berkontribusi pada pengembangan tafsir Al-Qur'an, tetapi juga memberikan kerangka pemikiran bagi gerakan Islamis yang menekankan pentingnya penerapan syariat di berbagai aspek kehidupan.

Hal ini menjadikan tafsirnya tidak sekadar interpretasi agama, tetapi juga refleksi atas perubahan sosiopolitik yang terjadi pada masa hidupnya, di mana nilai-nilai Islam dan tuntutan modernitas berusaha untuk dipertemukan.

Paradigma As-Sa'dy dalam pernyataannya mengenai QS An-Nisa:60 berakar pada pendekatan ideologis Salafi yang berusaha memurnikan ajaran Islam dengan mengutamakan tauhid dan ketaatan eksklusif kepada hukum syariat.

1.6 Langkah Keempat

1.6.1 Studi Eksternal Penafsiran As-Sa'dy

Motivasi utama di balik penulisan tafsir Abdurrahman As-Sa'dy, "*Taysir al-Karim ar-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan*," adalah untuk menyederhanakan pemahaman Al-Qur'an dan menyajikan penjelasan yang jelas dan ringkas. Ia menyadari perlunya pendekatan yang memudahkan masyarakat luas untuk memahami pesan-pesan Al-Qur'an, terutama di tengah kompleksitas perdebatan teologis antara berbagai aliran dalam Islam, seperti Ahlus Sunnah wal Jama'ah, yang melibatkan pandangan-pandangan Asy'ariyah dan Salafiyah. Perdebatan ini kerap menyentuh aspek-aspek teologis yang mendalam, termasuk sifat-sifat Allah dan metodologi penafsiran Al-Qur'an. As-Sa'dy berusaha menghadirkan tafsir yang sederhana, dapat diakses oleh umat Islam secara umum, tanpa terjebak dalam polemik panjang yang mungkin sulit dipahami oleh kalangan awam (Ma'ruf, 2017).

Pengaruh besar dalam pemikiran dan pendekatan As-Sa'dy datang dari tokoh-tokoh Salafy sebelumnya seperti Ibn Taymiyah dan Ibn al-Qayyim, yang dikenal karena kontribusi mereka dalam memperjuangkan ajaran Islam yang murni dan menolak segala bentuk inovasi dalam agama (*bid'ah*). Kedua ulama ini berperan penting dalam membentuk pandangan As-Sa'dy tentang tauhid dan akidah, di mana penekanan diberikan pada pemurnian keyakinan dari segala bentuk penyimpangan (Amir, 2021).

As-Sa'dy tidak hanya terinspirasi oleh metode mereka dalam menyederhanakan ajaran tauhid, tetapi juga mengikuti jejak mereka dalam mengintegrasikan pendekatan logis dan skriptural (berdasarkan Al-Qur'an dan hadis). Niatnya untuk menghadirkan tafsir yang sederhana ini adalah respons terhadap kebutuhan masyarakat kontemporer yang semakin kompleks, di mana umat Islam membutuhkan pedoman yang relevan dengan realitas modern sambil tetap setia pada sumber-sumber klasik yang terpercaya.

1.6.2 Studi Internal Penafsiran As-Sa'dy

Dalam menafsirkan QS An-Nisa:60, As-Sa'dy menggunakan metode yang mencakup unsur-unsur *ashil* (dasar) dan *dakhil* (elemen tambahan). Tidak ditemukan *ashil* dalam teks penafsiran As-Sa'dy dalam An-Nisa:60.

Adapun *dakhil* (infiltrasi) atau penafsiran tambahan yang dilakukan oleh As-Sa'dy, yaitu memaknai taghut sebagai segala bentuk hukum yang tidak berasal dari syariat Allah, sehingga menjadikannya sebagai otoritas yang ditolak dalam Islam. Penafsiran ini termasuk jenis *dakhil aqli/ra'yi*, yang berarti ia menggunakan nalar atau penalaran dalam menjelaskan makna ayat tersebut.

Berdasarkan teori *Ad-Dakhil* Ibrahim Khalifah, jenis *dakhil* yang relevan dalam tafsir ini adalah *dakhil aqli/ra'yi* kedua dan keempat (Syuaib, 2008). Hal ini disebabkan oleh adanya pengabaian terhadap makna literal teks Al-Qur'an dan kecenderungan untuk memasukkan pandangan-pandangan yang ekstrem ke dalam pemaknaan. Jenis *dakhil* ini muncul ketika penafsiran tidak lagi berlandaskan pada makna asli atau literal dari teks, melainkan dipengaruhi oleh ide-ide yang bersifat subjektif atau ideologis yang menyimpang dari makna kontekstual, sehingga dapat menimbulkan kesalahan dalam memahami pesan Al-Qur'an secara keseluruhan.

As-Sa'dy juga mengaitkan makna taghut dengan berbagai konteks lain dalam Al-Qur'an. Misalnya, dalam QS Al-Baqarah:256, ia menafsirkan taghut sebagai segala bentuk

penyembahan selain Allah, menunjukkan bahwa penyembahan kepada selain Allah adalah bentuk pelanggaran yang serius terhadap tauhid. Dalam QS Al-Maidah:60 dan QS An-Nahl:36, ia mengaitkan taghut dengan segala sesuatu yang dianggap sebagai sesembahan atau otoritas selain Allah. Dalam QS Az-Zumar:17, taghut dimaknai sebagai sesembahan yang diikuti oleh orang-orang yang menyimpang, sementara dalam QS An-Nazi'at:37, ia memaknai taghut sebagai tindakan melampaui batas atau pelanggaran serius terhadap hukum Allah, yang berakar pada maksiat dan dosa besar. Di ayat lain, seperti QS An-Nisa:76 dan QS Al-Maidah:60, taghut bahkan diidentifikasi sebagai setan atau kekuatan yang menyesatkan.

Dengan mengaitkan berbagai makna taghut dalam ayat-ayat tersebut, As-Sa'dy menunjukkan bahwa konsep taghut tidak hanya terkait dengan sistem hukum atau otoritas yang menolak syariat, tetapi juga melibatkan setiap bentuk pengabdian, penyembahan, atau kepatuhan yang melampaui batas ketaatan kepada Allah. Pendekatan ini mencerminkan metode penafsiran yang holistik, di mana As-Sa'dy tidak hanya melihat teks secara literal, tetapi juga menggali dimensi moral dan spiritual dari istilah taghut, yang ia pandang sebagai ancaman serius terhadap kemurnian akidah dan ketaatan umat Islam.

Secara keseluruhan, penulisan tafsir oleh As-Sa'dy adalah usaha untuk menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi umat Islam, baik dari segi teologis maupun praktik hukum, dengan menyederhanakan pemahaman Al-Qur'an agar lebih relevan dan mudah dipahami di tengah perubahan zaman. Tafsirnya tidak hanya menyajikan interpretasi tekstual, tetapi juga membawa pesan moral dan spiritual yang mendalam, yang ditujukan untuk memperkuat komitmen umat Islam terhadap tauhid dan syariat.

1.7 Langkah Kelima

1.7.1 Identifikasi Data Menggunakan Teknik *Butterfly Effect*

Pendekatan Abdurrahman As-Sa'dy terhadap penafsiran QS An-Nisa:60 dapat dianalisis menggunakan konsep *butterfly effect*, di mana perubahan kecil dalam satu elemen penafsiran dapat berdampak signifikan terhadap pemahaman dan penerapan hukum.

Pengumpulan data untuk analisis ini melibatkan beberapa langkah utama, dimulai dengan sumber-sumber inti seperti Al-Qur'an dan tafsir As-Sa'dy. Sebagai pembanding, digunakan tafsir-tafsir lain yang sezaman, seperti *Ruh Al-Ma'ani* karya Al-Alusy, *Al-Manar* oleh Muhammad Abduh, dan *Fi Dzilal Al-Qur'an* dari Sayyid Quthb.

Masing-masing tafsir di atas memberikan perspektif yang berbeda tentang konsep taghut; misalnya, Al-Alusy memaknai taghut sebagai setan (Al-Alusy, n.d.). Abduh menafsirkannya sebagai dukun yang dijadikan hakim oleh orang Yahudi (berdasarkan *asbab An-nuzul*) (Ridha, 1947) dan Sayyid Quthb mengidentifikasikan taghut sebagai rahib atau pendeta yang disembah (Quthub, 1972).

Konteks sejarah dan sosial juga penting dalam memahami tafsir QS An-Nisa:60. Asbabun nuzul ayat ini merujuk pada kebiasaan orang Yahudi yang memilih dukun untuk menyelesaikan perselisihan, yang dianggap menyimpang dari hukum Ilahi. As-Sa'dy tidak menggunakan latar belakang ini untuk menegaskan bahwa taghut merujuk kepada hukum yang tidak bersumber dari syariat Allah, yang ia pandang sebagai penyimpangan serius dari jalan yang benar. Dengan menafsirkan taghut sebagai segala bentuk hukum yang tidak berdasarkan syariat, As-Sa'dy tidak hanya membatasi pengertian taghut pada konteks sejarahnya, tetapi juga memperluas maknanya untuk mencakup segala bentuk sistem hukum di luar syariat.

Elemen kecil dalam penafsiran As-Sa'dy, seperti pernyataan

"وهو من حكم بغير شرع الله فهو طاغوت"

"Barang siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah maka ia adalah taghut," tampaknya sederhana tetapi memiliki implikasi yang luas. Penekanan ini dapat berdampak besar terhadap pemahaman masyarakat tentang otoritas hukum, sehingga beberapa kelompok menganggap hukum positif sebagai hukum taghut.

Kelompok-kelompok seperti Salafi Takfiri, Salafi Jihadi, ISIS, Jama'ah Islamiyah, dan Hizbut Tahrir sering menggunakan tafsir ini untuk menjustifikasi pandangan mereka bahwa sistem hukum modern yang tidak berbasis syariat adalah taghut. Dampak ini dapat terlihat dalam sikap mereka terhadap pemerintahan dan hukum yang dianggap tidak sah dalam pandangan mereka.

Melacak dampak dari penafsiran As-Sa'dy terhadap taghut menunjukkan bahwa pandangan yang kaku dapat memengaruhi kebijakan hukum dan persepsi terhadap keadilan sosial. Ketika hukum positif dianggap sebagai taghut, hal ini dapat menimbulkan resistensi terhadap institusi hukum dan pemerintah yang sah, merusak rasa kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang dirancang untuk melayani kesejahteraan publik. Dampak jangka panjang dari pemahaman ini dapat menciptakan polarisasi sosial dan politik yang mendalam, terutama ketika pendekatan ekstrem diadopsi oleh kelompok-kelompok tertentu.

Pendekatan yang lebih moderat dan dialogis diperlukan untuk menyeimbangkan antara penerapan syariat dan hukum positif. Penafsiran yang lebih inklusif, yang memperhitungkan konteks sosial dan sejarah, serta mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang diharapkan oleh masyarakat modern, akan lebih produktif dalam memfasilitasi perubahan sosial yang positif. Dengan cara ini, tafsir mengenai taghut dapat menjadi alat yang efektif untuk menguatkan hukum dan keadilan, tanpa mengabaikan kompleksitas dunia modern.

Analisis tafsir Abdurrahman As-Sa'dy dalam "*Taysir al-Karim ar-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan*" memerlukan pendekatan yang komprehensif, dengan mempertimbangkan data empiris, sumber kontekstual, serta metode analisis yang kritis dan verifikasi.

Data empiris utama dalam studi ini melibatkan kitab tafsir As-Sa'dy sendiri, yang memberikan landasan interpretasi mengenai berbagai ayat Al-Qur'an, termasuk QS An-Nisa:60 tentang taghut. Analisis ini juga didukung oleh kajian literatur sekunder yang membahas tentang tafsir dan ideologi As-Sa'dy, serta sumber-sumber kontekstual yang menggambarkan situasi sosial dan geopolitik Arab Saudi pada masa hidupnya, seperti karya "Islam and State: The Formation of Saudi Arabia" oleh Khan, "A History of Saudi Arabia" oleh Al-Rasheed, dan "Saudi Arabia: A Kingdom in Peril" oleh Paul Aarts dan Carolien Roelants (Aarts, Roelants, 2015). Konteks ini membantu dalam memahami bagaimana situasi pada saat itu mempengaruhi pendekatan As-Sa'dy dalam menafsirkan teks suci.

Pendekatan komparatif juga diterapkan dengan membandingkan tafsir As-Sa'dy dengan tafsir sezaman, seperti "Ruhul Ma'ani" oleh Al-Alusy, "Al-Manar" oleh Muhammad Abduh, dan "Fi Dzilalil Qur'an" oleh Sayyid Quthb. Perbedaan dalam interpretasi taghut mencerminkan beragam pendekatan dalam memahami Al-Qur'an; Al-Alusy, misalnya, menafsirkan taghut sebagai setan, sementara Abduh mengaitkannya dengan dukun yang digunakan oleh orang Yahudi sebagai hakim (berdasarkan asbabun nuzul), dan Quthb melihat taghut sebagai rahib atau pendeta yang disembah. Perbandingan ini memberikan perspektif yang lebih luas tentang bagaimana konsep taghut dipahami dalam berbagai konteks keislaman.

Dari data objektif, ditemukan bahwa As-Sa'dy sering kali mengulangi konsep taghut dalam berbagai ayat Al-Qur'an, di mana kata ini muncul sebanyak tujuh kali dalam penafsirannya. As-Sa'dy agak konsisten dalam memaknai taghut sebagai hukum atau otoritas yang tidak berasal dari syariat Allah, serta segala bentuk penyembahan selain kepada Allah. Penafsiran ini sesuai dengan pendekatan Salafi yang ia anut, yang menekankan pemurnian tauhid dan penerapan syariat sebagai landasan hukum yang sah. Hal ini sejalan dengan tafsir Ibnu Katsir, yang juga mengartikan taghut sebagai hukum jahiliyah dan berhukum kepada selain Al-Qur'an dan Sunnah (Katsir, 1992).

Paradigma kritis dalam studi ini menunjukkan bahwa As-Sa'dy memiliki paradigma teologis-ideologis. Ideologi As-Sa'dy berakar kuat pada manhaj Salafi. Penelitian-penelitian sebelumnya, seperti "*Tafsir Al-Qur'an: Telaah atas Kitab Taisiril Lathifil Mannani*" karya Isa Anshary (Anshary, 2017) dan "*Unveiling the Method of Interpretation of As-Sa'dy*" oleh

Hamnah, Abu Bakar, dan Firdaus, menunjukkan bahwa tafsir As-Sa'dy berorientasi pada pemurnian ajaran Islam, tauhid, dan penolakan terhadap inovasi agama (*bid'ah*) (Hamnah, et.al, 2023). Pendekatannya juga dipengaruhi oleh gerakan Wahhabi di Najd, yang berupaya meluruskan praktik keagamaan sesuai dengan ajaran Salafush Shalih. Pemahaman As-Sa'dy tentang sifat-sifat Allah, misalnya, mengikuti prinsip Salafi yang mengimani sifat-sifat Allah tanpa *tahrif* (mengubah), *ta'thil* (meniadakan), *tamtsil* (menyerupakan), atau *takyif* (membayangkan bagaimana sifat itu).

Secara verifikatif, analisis menunjukkan bahwa penafsiran As-Sa'dy tentang taghut konsisten dengan tafsir Salafi lainnya. Referensi atsar (riwayat) tentang taghut dalam tafsir As-Sa'dy mungkin tidak selalu didasarkan pada hadis yang spesifik, namun ia sering kali merujuk pada prinsip umum dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Pujian dari ulama seperti Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, Abdul Aziz bin Baz, dan Bakr Abu Zaid memperkuat pengakuan terhadap otoritas tafsir As-Sa'dy, yang diakui sebagai tafsir yang memadukan kesederhanaan bahasa dengan kedalaman makna.

Melalui analisis ini, dapat disimpulkan bahwa pendekatan tafsir As-Sa'dy tidak hanya mencerminkan kecenderungan ideologisnya, tetapi juga menanggapi konteks sosial dan politik pada zamannya. Tafsir ini memberikan landasan bagi penganut Salafi untuk memahami ajaran Islam dalam kerangka tauhid yang murni, dengan penekanan kuat pada penerapan syariat dan penolakan terhadap sistem hukum non-syariat yang dianggap sebagai bentuk taghut.

1.8 Langkah Keenam

1.8.1 Refleksi terhadap Penafsiran As-Sa'dy

Penafsiran Abdurrahman As-Sa'dy tentang konsep taghut sebagai hukum yang tidak bersumber dari syariat Allah memiliki implikasi besar dalam menghadapi tantangan modernitas. Tafsir ini memberikan panduan yang jelas bagi umat Islam untuk tetap menjadikan syariat sebagai tolok ukur utama dalam berinteraksi dengan berbagai sistem hukum yang ada, terutama di tengah arus globalisasi dan modernisasi hukum. Dengan mengkategorikan semua hukum yang tidak sesuai dengan syariat sebagai taghut, penafsiran ini mengarahkan umat Islam untuk mempertahankan nilai-nilai Islam yang murni dan menolak sistem hukum yang dianggap menyimpang dari prinsip-prinsip agama. Namun, pendekatan ini menimbulkan tantangan, terutama dalam konteks pluralitas hukum dan sosial, sehingga penting untuk melibatkan diskusi yang lebih luas mengenai penerapan syariat dalam konteks kontemporer agar lebih relevan.

Kendati memberikan arah yang jelas, penafsiran As-Sa'dy memiliki beberapa keterbatasan. Salah satunya adalah definisi taghut yang sempit, yaitu sebagai segala bentuk hukum yang tidak bersumber dari syariat. Definisi ini tidak sepenuhnya mencerminkan kompleksitas konsep taghut dalam literatur Islam, yang juga dapat mencakup kekuasaan atau otoritas yang menyesatkan, termasuk pemimpin atau sistem yang tidak adil. Sebuah pendekatan yang lebih komprehensif dapat mengungkapkan bahwa taghut bukan hanya berkaitan dengan sistem hukum, tetapi juga dengan kekuasaan yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kebenaran, yang justru menjadi inti dari tujuan syariat.

Tawaran pragmatisme yang disajikan oleh As-Sa'dy dalam konteks masyarakat pada masanya adalah untuk menyederhanakan dan memperjelas pemahaman Al-Qur'an di tengah kebingungan dan ketegangan teologis yang melibatkan berbagai mazhab, seperti Ahlussunnah wal Jama'ah (Ash'ariyah dan Salafiyah), serta dinamika pemerintah dengan ideologi Wahabinya. Pendekatan tafsirnya yang ringkas dan langsung pada inti mengedepankan kemudahan akses terhadap pengetahuan Al-Qur'an, dengan mengurangi kerumitan pembahasan teknis atau terlalu mendetail yang sering membingungkan masyarakat umum. Dengan demikian, tafsir ini tidak hanya berfungsi sebagai panduan bagi para ulama, tetapi juga berperan sebagai alat dakwah yang efektif untuk menyebarkan pemahaman yang lebih

seederhana dan dapat diterima secara luas, sehingga membantu masyarakat menemukan kejelasan di tengah berbagai pandangan yang bertentangan.

Dampak dari tujuan As-Sa'di dalam membuat tafsir yang ringkas dan mudah dipahami adalah terabaikannya beberapa pendekatan, disiplin, dan kaidah tafsir yang secara tradisional digunakan oleh para mufassir. Salah satu yang menonjol adalah minimnya penggunaan pendekatan asbabun nuzul, yaitu penjelasan mengenai sebab-sebab turunnya ayat, yang umumnya dipakai untuk memberikan pemahaman lebih mendalam tentang konteks historis dan situasi spesifik yang melatarbelakangi wahyu. Dengan tidak mengacu secara eksplisit pada asbabun nuzul, pemaknaan As-Sa'di terhadap ayat-ayat Al-Qur'an seringkali kurang menyentuh konteks historis atau latar belakang sosial yang melingkupi turunnya wahyu tersebut. Akibatnya, tafsir ini berfokus pada makna umum dan nilai universal Al-Qur'an, namun dapat kehilangan kedalaman pemahaman kontekstual yang biasanya diperoleh melalui analisis historiografi wahyu dalam tradisi tafsir klasik.

Penafsiran As-Sa'dy tidak secara eksplisit melampirkan asbabun nuzul dalam penafsirannya, yang mengakibatkan potensi pengabaian terhadap konteks sosial dan politik di berbagai belahan dunia. Banyak negara Muslim menerapkan sistem hukum campuran, yang menggabungkan syariah dengan hukum positif, dan penafsiran yang menganggap semua hukum positif sebagai taghut dapat menciptakan polarisasi dan menghambat dialog konstruktif dalam masyarakat yang memiliki sistem hukum yang lebih kompleks. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih inklusif akan lebih relevan dan dapat menjembatani penerapan hukum Islam di era modern.

Ada juga potensi bahwa penafsiran ini bisa bertentangan dengan prinsip keadilan. Banyak hukum positif dirancang untuk melindungi hak asasi manusia dan mencapai keadilan sosial, yang sebenarnya sejalan dengan nilai-nilai keadilan dalam Islam. Jika semua hukum positif dianggap sebagai taghut, maka bisa terjadi penolakan total terhadap sistem hukum yang dirancang untuk mencapai keadilan, yang sebenarnya merupakan salah satu tujuan utama syariat. Pendekatan yang lebih moderat dan dialogis dapat membantu mempertahankan keseimbangan antara penerapan syariat dan pengakuan terhadap upaya keadilan sosial yang ada.

Salah satu motif utama As-Sa'di dalam menulis kitab tafsirnya adalah untuk menanggapi dan merespons berbagai pemikiran teologis yang berkembang pada masanya. Hal ini mendorongnya untuk secara konsisten mengarahkan penafsirannya ke arah yang selaras dengan pandangan teologi Salafi. Akibatnya, dalam beberapa ayat, terutama yang berkaitan dengan konsep ketuhanan dan sifat-sifat Allah, penafsirannya menunjukkan kecenderungan ideologis yang kuat, di mana makna ayat disesuaikan dengan doktrin Salafi. Misalnya, dalam menafsirkan istilah "taghut," As-Sa'di tidak hanya mengartikannya secara umum sebagai segala sesuatu yang disembah selain Allah, tetapi juga mengaitkannya dengan penolakan terhadap sistem hukum atau pemerintahan yang tidak menerapkan syariat secara ketat, sesuai dengan pandangan teologi Salafi. Begitu pula, dalam ayat-ayat yang menjelaskan sifat-sifat Allah, ia cenderung mengikuti pendekatan literal dan menghindari penafsiran metaforis, yang lebih dekat dengan metode penafsiran Ahlussunnah wal Jama'ah secara umum. Pendekatan ini tidak hanya menonjolkan aspek ideologis dalam tafsirnya, tetapi juga menunjukkan bagaimana As-Sa'di berupaya menggunakan tafsir sebagai sarana dakwah untuk memperkuat prinsip-prinsip teologi Salafi, sekaligus mengarahkan pemahaman pembaca ke arah interpretasi yang sesuai dengan pandangan tersebut.

Dalam konteks metodologi, penafsiran As-Sa'dy juga tidak sepenuhnya mempertimbangkan pendekatan interdisipliner yang dapat melibatkan ilmu hukum, sosiologi, dan etika. Misalnya, dengan memasukkan perspektif sosial dan politik yang lebih luas, tafsir ini akan menjadi lebih holistik dan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum Islam dapat berfungsi dalam masyarakat modern. Pendekatan

interdisipliner akan memperkaya perspektif etika dalam penafsiran, sehingga tidak hanya berfokus pada aspek legalitas tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dari penerapan hukum.w

Dampak jangka panjang dari penafsiran yang menganggap semua hukum positif sebagai taghut dapat mengikis kepercayaan publik terhadap institusi hukum dan pemerintah yang berniat baik. Jika masyarakat hanya melihat hukum positif sebagai bentuk taghut, maka akan sulit untuk membangun kepercayaan dan stabilitas sosial. Sebuah pendekatan yang lebih moderat, yang mendorong dialog antara berbagai sistem hukum dan memperhatikan aspek kontekstual, dapat membantu memfasilitasi perubahan sosial yang positif.

Namun, tafsir As-Sa'dy tetap memiliki manfaat yang signifikan, terutama dalam menekankan nilai keadilan dalam Islam. Penolakannya terhadap hukum yang tidak bersumber dari syariat menunjukkan komitmennya terhadap prinsip tauhid dan ketaatan yang mutlak kepada Allah. Kritik terhadap keterbatasan definisi taghut, bagaimanapun, dapat menyoroti pentingnya mempertimbangkan keadilan dari sudut pandang yang lebih inklusif, di mana hukum positif yang bertujuan untuk mencapai keadilan sosial seharusnya tidak otomatis dianggap sebagai taghut.

Penekanan As-Sa'dy pada integritas moral dalam menegakkan syariat mencerminkan nilai yang tinggi, tetapi integritas ini harus diimbangi dengan keadilan yang nyata. Hal ini mengarahkan pada pemikiran bahwa definisi integritas moral perlu mempertimbangkan bukan hanya ketaatan, tetapi juga prinsip keadilan. Selain itu, pemahaman yang kaku tentang taghut berpotensi memicu polarisasi sosial. Dengan mendorong dialog antara berbagai perspektif hukum, nilai keterlibatan sosial dapat diperkuat, yang pada gilirannya dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan harmonis

Kesimpulan

Aspek historisme tafsir As-Sa'dy berupaya menyusun tafsirnya untuk memudahkan Masyarakat membaca tafsir Al-Qur'an dan menjawab tantangan dinamika teologis yang sedang berlangsung pada saat itu.

As-Sa'dy memiliki kecenderungan ideologis jelas sebagai seorang penganut manhaj Salafi. Hal ini tampak dalam pendekatannya terhadap penafsiran yang mengedepankan pemurnian ajaran Islam, fokus pada tauhid, dan penolakan terhadap inovasi agama (*bid'ah*).

Tafsir As-Sa'dy dimuat dengan metode *tahlili* berdasar *tartib suwar*. Dalam pemaknaannya mengenai taghut ia menggunakan penafsiran dengan penalaran mandiri atau disebut sebagai sumber penafsiran *bil ra'yi*. Penjelasannya bersifat *ijmaly* ringkas dan jelas, dirancang untuk memudahkan pemahaman pembaca.

Abdurrahman As-Sa'dy memaknai taghut sebagai segala bentuk hukum atau aturan yang tidak bersumber dari syariat Allah. Dalam QS An-Nisa:60, ia menyatakan bahwa berhukum dengan selain syariat adalah penyimpangan dari jalan yang benar dan merupakan bentuk penolakan terhadap otoritas Allah. Konsep ini ia gunakan untuk menegaskan pentingnya ketaatan mutlak kepada syariat sebagai satu-satunya sumber hukum yang sah bagi umat Islam.

Penafsiran As-Sa'dy dipengaruhi oleh konteks sejarah dan sosial saat hidupnya, terutama pada masa transisi Arab Saudi menjadi kerajaan di bawah Raja Abdul Aziz bin Saud. Konteks ini memberikan latar belakang sosial-politik yang turut membentuk pandangannya tentang perlunya kembali kepada syariat sebagai sumber hukum. Meskipun As-Sa'dy tidak selalu mencantumkan asbabun nuzul dalam tafsirnya, penekanannya pada penerapan syariat mencerminkan respons terhadap tantangan modernitas dan sekularisasi hukum di negara-negara Muslim.

Ada beberapa kelemahan dalam pendekatan As-Sa'dy, terutama terkait dengan keterbatasan definisi taghut yang terlalu sempit sebagai hukum di luar syariat. Penafsiran ini

dapat mengabaikan konteks sosial dan politik yang lebih luas, di mana banyak negara Muslim mengadopsi sistem hukum campuran. Mengategorikan semua hukum positif sebagai taghut berpotensi menciptakan polarisasi, menghalangi dialog, dan mereduksi makna keadilan yang diharapkan dalam syariat.

As-Sa'di menulis tafsirnya untuk merespons pemikiran teologis pada masanya, mengarahkan penafsiran sesuai teologi Salafi. Terlihat dalam tafsir tentang "*taghut*," yang dikaitkan dengan penolakan sistem hukum non-syariat, serta dalam penafsiran sifat-sifat Allah yang cenderung literal dan menghindari metafora. Pendekatan ideologis ini menunjukkan upaya As-Sa'di menggunakan tafsir sebagai sarana dakwah untuk memperkuat prinsip Salafi.

Meskipun menuai berbagai kritik seperti pengabaian pendekatan *asbabun nuzul* penafsiran As-Sa'dy secara keseluruhan memberikan kontribusi penting dalam pemikiran Islam dengan menekankan pentingnya syariat sebagai landasan utama hukum. Pendekatannya juga menghadapi tantangan dalam menjawab kompleksitas kehidupan modern. Penafsiran yang lebih inklusif dan interdisipliner diperlukan untuk memastikan bahwa nilai-nilai Islam dapat diterapkan secara efektif di era kontemporer.

BIBLIOGRAFI

- Aarts, P., & Roelants, C. (2015). *Saudi Arabia: A kingdom in peril*. Oxford University Press.
- Adz-Dzahabi, M. H. (2005). at-Tafsir wa al-Mufasssirun. *Dar al-Hadits*.
- Al-Alusy, M. (n.d.). R h Al-Ma" ny f Tafsir Al-Qur n Al-□Adh m wa As-Sab" i Al-Mats ni. *Beirut: D r Ihyā At-Tur ts Al-□Arabi, Jilid, 6*.
- Al-Kumi, A. A.-S. Al, & Al-Qasim, M. A. Y. (1982). Tafsir Al-Maudhui Li Al-Qur'an Al-Karim. *Kairo: T. tp*.
- Amir, A. N. (2021). Ibn Taimiyah: Pengaruh Fahamannya Dalam Tradisi Pemikiran Islam. *SOSIO EDUKASI Jurnal Studi Masyarakat dan Pendidikan, 5*(1), 26–37.
- Anshory, M. I. (2020). KAJIAN TAFSIR AL-QUR' AN: Telaah atas Kitab Taisiril Lathifil Mannani fi Khulashati Tafsiril Quran Karya Abdurrahman bin Nashir as-Sa' di. *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, 5*(02), 365–388.
- Anwar, E. S. (2024). *Metodologi Penelitian Tafsir dan Aplikasinya*. Penerbit NEM.
- Ar-Risalah. (2020). *Ar-Risalah*. 226.
- As-Sa'dy, A. B. N. (2000). Taisir Karim Ar-Rahman fi tafsir Kalam Al-Manan. *Jum'iyah Ihyā At-Turats Al-Islamy, Kuwait*.
- As-Sahbuny, A. (2016). *Kamus Al-Qur'an: Quranic Explorer*. Shahih.
- Asep, R. (2019). *Thagut dalam Alquran: Analisis metode Tafsir Maudhui at Tahrir wa tanwir*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Firdaus, M. J. (2023). #PraktekBacaKitab | Pelajaran 1 | Tafsir As-Sa'di. <https://www.youtube.com/watch?v=5tTNc40kNwo>
- Hamnah, H., Bakar, A. A., & Firdaus, F. (2023). Unveiling the Method of Interpretation by Abdurrahman bin Nasir as-Sa'di in the Book'Taisir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan'. *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran dan Hadis, 7*(3), 489–506.
- Ma'ruf, M. (2017). *Tafsir Sifat-Sifat Allah dalam Kitab Tafsir as-Sa'di*.
- Mustafa, I., & al., et. (n.d.). *Al-Mu'jam Al-Wasith* (Vol. 1). Dar Al-Da'wah.
- Naji, A. B. (2004). *The management of savagery: The most critical stage through which the umma will pass*.
- Quthub, S. (1972). *Fi Zhilal Al-Quran* (Vol. 6). Dâr As-Shurûq.
- Ridha, M. R. (1947). Tafsir al-Manar, vol. *Kairo: D□r al-Salam, t. th*.
- Robbaniyah, Q., & Lina, R. (2022). Eksplorasi Strategi Kontra Radikalisme pada Santri di Pondok Pesantren Islamic Center Bin Baz Yogyakarta. *Amorti: Jurnal Studi Islam Interdisipliner, 1–10*.
- Shari, M. F. (2022). Makna Thagut dalam Al-Quran: Analisis Semiotika Julia Kristeva pada Tafsir fi Zhilail Quran dan Tafsir Al-Azhar. *Jalsah: The Journal of Al-Quran and As-Sunnah Studies, 2*(1), 1–17.
- Syamsuddin, S. (2017). *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*. Pesantren Nawasea Press.
- Syuaib, I. (2008). *Metodologi Kritik Tafsir: Ad-Dakhil fi al-Tafsir*. Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Wahab, A., Ghianovan, J., & Mualim, M. (2024). Indoktrinasi Konsep Jihad Radikal Menuju Moderat dalam Al-Qur'an: Telaah Penafsiran Muhammad Abduh dalam Tafsir al-Manar. *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu Al-Quran Dan Tafsir, 4*(2), 463–484.
- Zulaiha, E. (2024). *Metodologi Kritik Tafsir*. UIN Sunan Gunung Djati.

Copyright holder:

Bannan Naelin Najihah, Ratminingtyas, Hasya an Umillah, Eni Zulaiha, Badruzzaman M Yunus, Ahmad Izzan (2025)

First publication right:

Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan

This article is licensed under:

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

